

Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Panjang Wetan

Surat Pengantar Permohonan Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Foto copy KK Pemohon
4. Foto copy Surat Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa Surat Pengantar dari RT atau RW (apabila Ketua Rt tidak berada di tempat) , Foto copy KTP, Foto copy KK dan Foto copy Surat Nikah
2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
3. Petugas menginput data berkas pengajuan dari pemohon lewat aplikasi SIMPATIKK
4. Data dikirim melalui aplikasi SIMPATIKK ke Kecamatan Pekalongan Utara
5. Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
6. Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Utara mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi SIMPATIKK
7. Petugas mencetak surat pengantar
8. Berkas selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Panjang Wetan



Jl. WR Supratman No, 10 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan 51114 0285427061

<https://panjangwetan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Panjang Wetan

1. Surat Pengantar Permohonan Cerai

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Telephon : 0285- 427061
 - b. Email : *panjangwetan@pekalongankota.com*
2. Pengaduan Langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi